

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Trade Off Theory*

Trade off theory berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan hutang, sehingga perusahaan akan menggunakan hutang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi *trade off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Penggunaan hutang 100% sulit dijumpai dalam praktik dan hal tersebut ditentang oleh *trade off theory*. (Brigham dan Houston, 2011:35).

Kenyataannya, semakin banyak hutang semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan, seperti biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya. Oleh karena itu teori ini menyatakan bahwa struktur modal optimal tercapai pada saat terjadi keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan penggunaan hutang (Husnan dan Pudjiastuti 2012:60). Walaupun model *trade off theory* tidak dapat

menentukan secara tepat struktur modal yang optimal, namun model tersebut memberikan kontribusi penting yaitu (Hartono, 2014:99):

1. Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan sedikit hutang.
2. Perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan perusahaan yang membayar pajak rendah.

2.1.2 Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 (Carolina et al, 2014).

Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yudiris sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan hutang pajak secara konstitusional (Larking, 2016:54).

Tax planning merupakan upaya legal yang biasa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan

memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Pada umumnya *tax planning* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.

Dapat disimpulkan bahwa *tax planning* bermanfaat untuk:

1. Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.
2. Agar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, maka dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Untuk merealisasikan *tax planning* yang tidak melanggar peraturan perpajakan, maka perlu pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sendiri, karena peraturan perpajakan yang membuat manusia dimungkinkan adanya celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak tanpa melanggar Undang-Undang.

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *tax planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2014:15).

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu

perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada umumnya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk perbuatan *illegal* atau perbuatan melanggar hukum.

Pengertian penyelundupan pajak menurut Rahayu (2010:147) adalah: “usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (*Tax planning*) menurut Zain (2011:50) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (*Tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax planning*) menurut Hidayat (2013:17) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (*Tax planning*) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”.

Sedangkan Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut Zain (2011:50) adalah sebagai berikut: “Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak terutang, yang dilakukan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sedangkan penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimumkan beban pajaknya dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Menurut Suandy (2014:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestic. Sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

Adapun beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak, diantaranya adalah:

a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalkan, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalkan, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena bukan merupakan objek pajak.

c. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan

ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak. Mardiasmo (2011:27)

menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Menurut Rego (2017) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2018) melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan *tax shelters*. Penghindaran pajak yang dilakukan secara *illegal* adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak,

yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah *illegal*, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut Hutagaol (2013:45) adalah sebagai berikut:

1) Kesempatan (*opportunities*)

Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2) Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)

Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3) Manfaat dan biaya (*level of penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4) Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

Tax avoidance bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam Saputra (2017) adalah:

- 1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

- 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (spesifik anti *avoidance rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (general anti *avoidance rule*).

Simarmata (2016) menyatakan ada tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu adanya unsur *artificial arrangement*, seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran pajak. Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran adalah penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Dyreng et al (2016), proksi *tax avoidance* adalah dengan membandingkan uang kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Perbandingan ini disebut *cash effective tax rate (CASH ETR)*. (Hanlon dan Heitzmen, 2015) :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots \dots \dots (1)$$

2.1.4 Risiko bisnis

Risiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Namun dalam analisis investasi, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan (Pramana, 2011:99). Menurut Farah dan Aditya (2010:119) risiko bisnis adalah tingkat risiko yang inheren di dalam operasi perusahaan, jika perusahaan tidak mempergunakan hutang, perusahaan akan memiliki risiko bisnis yang kecil jika permintaan akan produk yang dihasilkannya stabil, jika harga-harga input dan produknya tetap relatif konstan, jika perusahaan dapat menyesuaikan harga-harganya dengan bebas jika terjadi peningkatan biaya, dan jika sebagian besar biayanya adalah biaya variable sehingga akan turun jika penjualan menurun. Hal-hal yang lain dianggap sama, semakin rendah risiko bisnis sebuah perusahaan, maka semakin tinggi rasio utang optimalnya.

Risiko bisnis tergantung pada sejumlah faktor, yaitu :

1. Variabilitas permintaan
2. Variabilitas harga jual,
3. Variabilitas biaya input,

4. Kemampuan untuk menyesuaikan harga output untuk perubahan-perubahan pada biaya input,
5. Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada waktu yang tepat dan efektif dalam hal biaya, eksposur risiko asing,
6. Komposisi biaya tetap: *leverage* operasi (*leverage* operasi adalah tingkat sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah perusahaan)

Risiko bisnis merupakan salah satu risiko yang dihadapi perusahaan ketika menjalani kegiatan operasi, yaitu kemungkinan ketidak mampuan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya (Primantara, 2016:6). Risiko bisnis perusahaan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis usaha perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar hutangnya tingkat risiko bisnis perusahaan juga mempengaruhi minat pemodal untuk menanamkan dana pada perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Friska, 2011:119).

Perusahaan dan risiko bisnis yang tinggi cenderung menghindari pendanaan dengan menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki risiko bisnis lebih rendah. Risiko perusahaan yang tinggi pada umumnya lebih mengutamakan penggunaan dana internal daripada penggunaan utang maupun penerbitan saham.

Menurut Dewi dan Jati (2014) Semakin tinggi risiko suatu perusahaan , maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah

risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Setiyono, 2016).

Hampir senada dengan Paligorova (2016) mengartikan risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat *downside risk* atau *upside potential*, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada.

Lewellen (2017) menyebutkan contoh perbedaan pengambilan keputusan bisnis oleh eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dengan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk memilih pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari hutang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari hutang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan sedangkan bagi eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan lebih berhati-hati dalam menentukan komposisi hutangnya agar tidak terlalu besar untuk menghindari risiko kebangkrutan yang tinggi.

Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan *loopholes* dalam ketentuan pajak agar laba yang

dihasilkan maksimal. Keputusan untuk melakukan *tax avoidance* bergantung pada individu eksekutif perusahaan. Dalam mengambil keputusan, eksekutif biasanya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, nilai *Cash ETR* akan semakin rendah yang mengindikasikan *tax avoidance* makin tinggi.

Untuk mengukur seberapa berani eksekutif perusahaan dalam mengambil risiko digunakan pengukuran menurut Paligorova (2016). Paligorova (2016) menyatakan bahwa standar deviasi dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (*earning before interest, tax, depreciation and amortization/EBITDA*) dibagi dengan total aset akan menunjukkan penyimpangan terhadap laba. Semakin besar standar deviasi dari EBITDA/total aset menunjukkan semakin besar penyimpangan terhadap laba. Besarnya penyimpangan terhadap laba menunjukkan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang besar pula atau dengan kata lain eksekutif perusahaan semakin berani mengambil risiko. (Paligorova, 2016):

$$\text{Corporate Risk} = \text{standar deviasi dari } \frac{\text{EBITDA}}{\text{Total Aset}} \dots \dots \dots (2)$$

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2011:31). Hal ini berarti *leverage* akan menunjukkan

perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, antara menggunakan hutang dengan menggunakan modal sendiri. Sartono (2015:88) menyatakan bahwa *leverage* diartikan sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Sumber dana yang memiliki beban tetap ini merupakan hutang jangka panjang yang menghasilkan bunga atas pembayaran hutang (beban tetap).

Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya *leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep *leverage* tersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analis keuangan dalam melihat trade off antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan financial (Sartono, 2015:95). *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki

hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat.

Leverage dapat diukur dengan analisis rasio keuangan yaitu rasio *leverage* (hutang). Rasio *leverage* (hutang) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir, 2011:33). Rasio ini membandingkan antara dana sendiri (ekuitas) dengan dana pinjaman. Makin besar pinjaman yang digunakan perusahaan, makin besar kreditur mempunyai kendali terhadap perusahaan. Dari sisi perusahaan, rasio *leverage* merupakan strategi maupun informasi dalam menentukan manfaat uang. Apabila suku bunga pinjaman lebih kecil dari *Return On Investment* (ROI), maka perusahaan lebih baik menambah hutang dibanding menambah modal sendiri atau sebaliknya. Menurut Kasmir (2011:35) keuntungan dengan mengetahui *leverage* ratio adalah:

- 1) Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- 2) Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
- 3) Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.

Perhitungan rasio *leverage* (hutang) bisa menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan melalui neraca dan laporan rugi laba. Pendekatan melalui neraca menginformasikan seberapa besar hutang digunakan untuk aktiva. Pendekatan melalui laporan laba rugi menginformasikan seberapa besar

hutang bisa ditutup dengan laba operasional. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan. Semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan, berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya. Akibat utama penggunaan dana pinjaman (hutang jangka panjang) menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran hutang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan bunga hutang sebagai biaya. Pembebanan bunga hutang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan hutang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total hutang jangka panjang dengan total aktiva (Carolina et al, 2014) :

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Hutang\ Jangka\ Panjang}{Total\ Aset} \dots \dots \dots (3)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tax avoidance bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Berikut ini merupakan tabel daftar referensi penelitian terdahulu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
1	Zuesty, Aisha (2016) Pengaruh Kepemilikan institusional, resiko perusahaan dan <i>leverage</i> terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>	Metode penentuan sampel dengan <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	Kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Zulfikri, Imam, Nabilla Salsa (2018) Pengaruh Risiko Perusahaan, <i>Leverage (Debt to Equity Ratio)</i> dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur subsector makanan & minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017)	Metode penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi panel data.	Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko perusahaan, <i>leverage (debt to equity ratio)</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi risiko perusahaan, <i>leverage (debt to equity ratio)</i> dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya <i>tax avoidance</i> .
3.	Dewi, Sari (2015) Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance Pada <i>Tax Avoidance</i>	Metode penentuan sampel dengan <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier.	<i>Corporate risk</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Insentif eksekutif, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada <i>tax avoidance</i> . Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
4.	Damayanti, Susanto (2015) Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Metode penentuan sampel dengan <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	Risiko perusahaan dan <i>return on assets</i> Berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Swingly, Sukartha (2015) Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Sales Growth pada <i>Tax avoidance</i>	Metode penentuan sampel dengan <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Variabel komite audit dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
6	Carolina, V., Natalia, M., Debbianita, D. (2014) Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax avoidance</i> dengan <i>Leverage</i> Sebagai Variabel Intervening.	Metode penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	Eksekutif karakteristik memiliki dampak positif pada penghindaran pajak perusahaan dengan <i>leverage</i> sebagai variabel intervening..
7	Hidayat, Wahyu (2018) Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.	Metode pengambilan data dengan <i>sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	Pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> tidak didukung dengan baik.

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
8	Kurniasih, Sari (2013). Pengaruh Return on Assets, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax avoidance</i> . Buletin Studi Ekonomi.	Metode penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> dan Tata Kelola Perusahaan tidak memiliki pengaruh positif signifikan parsial terhadap penghindaran pajak.
9	Cahyono, D. D., Andini, R., Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (<i>size</i>), <i>leverage</i> (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013.	Metode penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit, dewan Independen (PDKI), ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
10	Putri, Rizal, Putra, Irwansyah (2017) Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax avoidance</i> .	Metode penentuan sampel dengan <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Metode analisis dengan analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> dan profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan.

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
11	Donohoe, M. P., McGill, G. A., Outslay, E. (2014). Risky business: The prosopography of corporate <i>tax planning</i> . National Tax.	Metode yang dilakukan dengan pengamatan dan wawancara.	Semakin banyak perusahaan harus mempertimbangkan risiko yang akan diterapkan oleh strategi pajak pada mereka, tidak hanya dalam hal potensi pendapatan yang hilang, tetapi juga dalam hal reputasi dan harga pasar.
12	Freedman, J., Loomer, G., Vella, J. (2015). Corporate tax risk and tax avoidance: New approaches.	Metode yang dilakukan dengan survey kepada direktur pajak	Pandangan direktur pajak hanya satu faktor dalam menilai keberhasilan perkembangan ini, tetapi mengingat bahwa salah satu tujuan kebijakan pajak saat ini adalah hubungan yang ditingkatkan dengan pembayar pajak perusahaan, pandangan direktur sangat penting dalam menilai kemajuan yang dibuat.
13	Hasan, Kimc, Wue (2016) The Effect of Foreign Institutional Ownership on <i>Corporate tax avoidance: International Evidence</i>	Metode pengambilan sampel dengan data panel Teknik pengujian menggunakan <i>robustness test</i> .	Investor institusi asing secara negatif terkait dengan penghindaran pajak perusahaan. Investor institusi asing memainkan peran aktif dalam membentuk kebijakan penghindaran pajak.

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
14	Feller The Three Hurdles of <i>Tax planning</i> : How Business Context, Aims of <i>Tax planning</i> , and Tax Manager Power Affect Tax Expense	Metode yang digunakan dengan wawancara kepada 19 ahli pajak di Jerman	Perusahaan sangat bervariasi dalam agresivitas tujuan perencanaan pajak mereka, yang sangat kontras dengan gambar yang sering diambil oleh laporan media yang tidak berbeda. Kedua, manajer pajak dapat mengasumsikan tingkat kekuatan yang sangat berbeda dalam organisasi mereka. Penerapan metode perencanaan pajak yang diinginkan bervariasi tergantung pada tingkat kekuatan manajer pajak ini. Sebagai kesimpulan, teori grounded tiga rintangan kami memberikan wawasan yang dapat digeneralisasikan ke dalam pengaruh penting pada perencanaan pajak perusahaan yang membantu menjelaskan variasi yang diamati dalam biaya pajak di seluruh perusahaan.

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
15	Richardson, G., Lanis, R., Leung, S. C. M. (2014) <i>Corporate Tax Aggressiveness, Outside Directors, And Debt Policy: An Empirical Analysis</i> <i>Corporate tax aggressiveness, outside directors, and debt policy: An empirical analysis.</i>	Metode pengambilan sampel menggunakan teknik observasi. Pengujian hipotesis dengan analisis korelasi	Agresivitas pajak berkorelasi negatif dengan utang.. kemudian juga mengamati korelasi negatif antara hutang dan proporsi direktur luar di dewan, dan menemukan bahwa direktur luar memperbesar efek substitusi utang.
16	Frank, M. M., Lynch, L. J., Rego, S. O. (2009). <i>Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting.</i>	Metode pengumpulan sampel dengan time periode dengan teknik analisis regresi.	Ada biaya tidak cukup untuk mengimbangi insentif pelaporan keuangan dan pajak, sehingga ketidaksesuaian antara standar akuntansi keuangan dan undang-undang pajak memungkinkan perusahaan untuk mengelola pendapatan buku ke atas dan pendapatan kena pajak ke bawah dalam periode pelaporan yang sama.
17	Balakrishnan, K., Blouin, J., Guay, W. (2011). <i>Does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency.</i>	Metode pengambilan sampel dengan pengamatan tahun dan menggunakan teknis analisis regresi spread bid-ask	Perusahaan menghadapi trade-off antara transparansi keuangan dan perencanaan pajak yang agresif

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
18	Dyreg, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L. (2016) <i>The effects of executives on corporate tax avoidance</i>	Metode pengambilan sampel dengan membuat data set dari waktu ke waktu. Metode analisis dengan regresi data panel	Eksekutif individu memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, eksekutif efek tampaknya menjadi penentu penting dalam penghindaran pajak perusahaan.
19	Graham, J. R. (2014) How big are the tax benefits of debt?. <i>The Journal of Finance</i> , 55(5), 1901-1941.	Metode pengambilan sampel menggunakan teknik observasi. Teknik analisis menggunakan altman's Z-score	Perusahaan tipikal dapat mengandakan manfaat pajak dengan menerbitkan hutang sampai manfaat pajak marjinal mulai menurun. Saya menyimpulkan seberapa agresif suatu perusahaan menggunakan hutang mengamati bentuk fungsi manfaat pajaknya

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
20	Hasan et. al (2014) Beauty is in the eye of the beholder: The effect of <i>corporate tax avoidance</i> on the cost of bank loans	Metode menggunakan analisis sensitivitas dalam dua pengaturan kuasi-eksperimental	Perusahaan dengan penghindaran pajak yang lebih besar dikenakan spread yang lebih tinggi ketika memperoleh pinjaman bank
21	Ogbeide, S. O, (2017) Firm Characteristics and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria: Empirical Evidence.	Metode panel dan panel dinamis digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan.	Ukuran perusahaan positif dan efek signifikan pada agresivitas pajak.. <i>Leverage</i> signifikan dan memberikan negative hubungan dengan agresivitas pajak. Beban bunga memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan agresivitas pajak.
22	Dewi, Jati (2014) Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia	Metode pengambilan data sampel dengan purposive sampling dengan teknik analisis regresi linier berganda.	Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> masing-masing sebesar 0.012, 0.005 dan 0.017.

Lanjutan Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil
23	Arianandini, P. W., Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax avoidance</i> .	Metode pengambilan data sampel dengan purposive sampling dengan teknik analisis regresi linier berganda.	Hasil pertama, variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hasil kedua, variabel leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil ketiga, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
24	Nugrahita, Suprasto. (2018) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif pada <i>Tax avoidance</i> .	Metode pengambilan data sampel dengan purposive sampling dengan teknik analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> sedangkan leverage, corporate governance dan karakter eksekutif memiliki pengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada (Suandy, 2014:25). Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (Rahayu, 2010:146).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung risiko bisnis terhadap *tax avoidance* melalui *leverage*.

2.3.1 Pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance*

Dalam penelitiannya, paligorova (2016) menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara karakteristik eksekutif dengan risiko perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah merupakan tanpa sengaja Budiman dan Setiyono, 2016).

Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan didasari oleh laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan (Hanafi, Harto, 2014). Namun eksekutif (direktur utama atau

presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan (Swingly dan Sukartha, 2015).

Dalam penelitiannya Paligorova (2016) mengartikan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan volatilitas *earning* perusahaan, yang bias diukur dengan rumus standar deviasi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*.

Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, nilai *Cash ETR* akan semakin rendah yang mengindikasikan *tax avoidance* makin tinggi. Dapat disimpulkan semakin eksekutif bersifat *risk taker* semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Low, 2017) Sebaliknya semakin eksekutif yang bersifat *risk averse* semakin rendah tingkat *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla, Zulfikri (2018) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Zuesty (2016) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.


2.3.2 Pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening

Lewellen (2017) dan Hlaing (2014) menyatakan bahwa fokus utama eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan. Eksekutif ini berusaha memaksimalkan nilai perusahaan salah satunya dengan cara memilih pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari hutang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari hutang dapat menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan. Bunga atas hutang ini di dalam aturan perpajakan termasuk ke dalam biaya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga banyak eksekutif *risk taker* lebih suka memperbesar komposisi hutangnya dengan tujuan memperbesar bunga hutang. Bunga hutang ini yang kemudian akan semakin memperkecil jumlah pajak terutang perusahaan, atau dengan kata lain eksekutif tersebut berhasil memaksimalkan nilai perusahaan.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan Hlaing (2014) bahwa manfaat agresifitas pajak atau *tax avoidance* adalah penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar serta untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Caroline et al. 2014) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel intervening begitupun penelitian yang dilakukan Butje dan Tjondro (2014) menyatakan bahwa *leverage* sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Penjelasan:

Pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variable *intervening*.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance*.

H2 : Terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap *leverage*.

H3 : Terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

H4 : Terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap *tax avoidance* dengan *leverage* sebagai variabel intervening.